



P U T U S A N

NOMOR : 144/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD
TAHIR AMRI ;
Tempat lahir : Dabo Singkep Kepulauan Riau
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 27 November 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Cempaka Biru RT.001 RW.
003 Desa Dabo Lama Kec. Singkep,
Kab.Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda SB.Siga Siga)
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
2. Nama lengkap : SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI als.
YOGA;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 25 Desember 1970 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tengah RT.02 RW.10
Keurahan Batu Besar Kecamatan
Nongsa Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau ;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Koordinator
Lapangan PT. Adja Dian Perkasa)
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama ROY WRIGHT, SH,MH Advokat pada Law Firm "Roy Wright & Partners" yang beralamat di Komp. Ruko Grand California Blok G I No.3B Batam Centre Kota Batam;

Terdakwa Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 9 September 2012 sedangkan Terdakwa Suprianto bin Juman Safei als Yoga 24 Oktober 2012 ;

Terdakwa I. RUDI SUPIARDI bin MUHAMMAD TAHIR AMRI ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 September 2012 s/d 29 September 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2012 s/d 8 November 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 09 November 2012 s/d 08 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 09 Desember 2012 s/d 07 Januari 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d 23 Januari 2013 ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d 15 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2013 s/d 17 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 April 2013 s/d 17 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d 16 Juni 2013 ;
- Hakim Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d 10 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d 8 September 2013 ;

Terdakwa II. SUPRIANTO bin JUMAN SAFEI als YOGA ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d 13 November 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2012 s/d 23 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 Desember 2012 s/d 22 Januari 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d 23 Januari 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d 15 Februari 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2013 s/d 17 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 April 2013 s/d 17 Mei 2013 ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d 16 Juni 2013 ;
- Hakim Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d 10 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d 8 September 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Agustus 2013 No. 144/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perkara: PDS-02/TBK/Ft.2/01/2013 tertanggal 04 Januari 2013 atas nama para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa terdakwa I. **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA dan terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA bersama-sama dengan saksi Aung Htut Bin U Chit Kin selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih di dalam tahun 2012, bertempat di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Hal. 4 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa disidik oleh penyidik Bea dan Cukai Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun dan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah “**mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat A ayat (2)**” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** selaku Koordinator Lapangan PT. Adja Dian Perkasa memerintahkan Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA berbendera Indonesia bertolak dari Pelabuhan Batu Besar Perairan Kabil Kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam untuk mengambil muatan Marine Gas Oil (MGO) milik Muhammad (DPO) selaku penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. Sebelum terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berangkat menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** menyampaikan arahan kepada terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri**, apabila ada orang

Hal. 5 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menghubungi supaya teleponnya diangkat, karena orang yang menelpon tersebut adalah Sdr. Muhammad penyewa kapal SB. SIGA-SIGA.

- Bahwa Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA bertolak dari Pelabuhan Batu Besar menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam dengan awak 1 orang, yaitu Samsul bin H. Abdul Karim sebagai Kepala Kamar Mesin, dan Terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** juga ikut, tetapi turun di Perairan Nongsa Kota Batam.
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berkomunikasi dengan Muhammad tentang kegiatan pemuatan minyak solar tersebut, dan setibanya di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** menanyakan kepada Muhammad dimana lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad memberikan arah haluan lurus ke barat daya 240° dan memberikan tanda dengan menggunakan lampu hidup-mati. Setelah terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** tahu dimana lokasinya, kemudian Terdakwa I mengikuti petunjuk dari Muhammad, kemudian terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berlayar ± 2 mil laut sampailah terdakwa di $01^{\circ} - 07' - 873''$ U/ $103^{\circ} - 54' - 306''$ T, disana sudah menunggu satu unit kapal tanker MT. Admiralty berbendera asing yang dinakhodai oleh saksi Aung Htut Bin U Chit Kin, Kemudian Terdakwa I selaku nahkoda kapal SB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGA-SIGA merapat kapal SB Siga-siga dan sandar disamping kiri kapal MT. Admiralty GT.498 yang sedang lego jangkar tersebut.

- Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB kapal SB. SIGA-SIGA merapat kesamping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, lalu Kepala Kamar Mesin kapal SB. SIGA-SIGA Samsul bin H. Abdul Karim menyerahkan salah satu selang keawak MT. ADMIRALTY GT.498 kemudian oleh awak kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal SB. SIGA-SIGA dan dilakukan proses pemindahan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA, lalu pada pukul 22. 30 wib terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** datang menuju kapal SB. SIGA-SIGA, untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad.
- Bahwa pada saat ship to ship transfer atau pemindahan sedang berlangsung di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** sekira pukul 23.00 WIB datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal SB. SIGA-SIGA dan muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498, sehingga ditemukan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang diangkut oleh kapal SB.SIGA-SIGA sebanyak ± 11.443 liter atau 9.600 metric ton tersebut berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang di pindahkan dari pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tidak dilengkapi dokumen dan manifes.

- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo kapal SB. SIGA-SIGA yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucopindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal SB.SIGA-SIGA, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau Marine High Speed Diesel (HSD) atau solar yang berada di kapal SB. SIGA-SIGA keseluruhan berjumlah $\pm 11,6$ kilo liter atau volume @15°C secara keseluruhan berjumlah ± 11.443 kilo liter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, **Irianta Jayandaru Ario** NIP.19621222 198303 1 001 bahwa kapal SB. SIGA-SIGA sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) $\pm 11,443$ kilo liter tidak memiliki dokumen apapun berkaitan dengan muatan yang dipindahkan dari kapal MT. Admiralty yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), sarana pengangkut berisi muatan yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) undang-Undang

Hal. 8 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- **Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus** Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) **Jusriadi**, NIP. 19781015 200312 1 001, kapal SB. SIGA-SIGA pada saat menerima pemindahan atau pembongkaran muatan barang impor dan mengangkut barang impor tanpa manifes, ketika dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306" T** yakni berada **di didaerah perairan Kepabeanan Indonesia**.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I. Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA dan terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA bersama-sama dengan Aung Htut Bin U Chit Kin selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih di dalam tahun 2012 bertempat di

Hal. 9 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena para terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, kemudian terdakwa ditahan di rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah "**membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean**" perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA memerintahkan Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA berbendera Indonesia bertolak dari Pelabuhan Batu Besar Perairan Kabil Kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam untuk mengambil muatan Marine Gas Oil (MGO) milik Muhammad (DPO) selaku penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. Sebelum terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berangkat menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, terdakwa II **Suprianto bin**

Hal. 10 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juman Safei alias Yoga menyampaikan arahan kepada terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri**, apabila ada orang yang menghubungi supaya teleponnya diangkat, karena orang yang menelpon tersebut adalah Sdr. Muhammad penyewa kapal SB. SIGA-SIGA.

- Bahwa Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA bertolak dari Pelabuhan Batu Besar menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam dengan awak 1 orang, yaitu Samsul bin H. Abdul Karim sebagai Kepala Kamar Mesin, dan Terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** juga ikut, tetapi turun di Perairan Nongsa Kota Batam.
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berkomunikasi dengan Muhammad tentang kegiatan pemuatan minyak solar tersebut, dan setibanya di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** menanyakan kepada Muhammad dimana lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad memberikan arah haluan lurus ke barat daya 240° dan memberikan tanda dengan menggunakan lampu hidup-mati. Setelah terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** tahu dimana lokasinya, kemudian Terdakwa I mengikuti petunjuk dari Muhammad, kemudian terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berlayar ± 2 mil laut sampailah terdakwa di 01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306" T, disana sudah menunggu satu unit kapal tanker MT.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Admiralty berbendera asing yang dinakhodai oleh saksi Aung Htut Bin U Chit Kin, Kemudian Terdakwa I selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA merapat kapal SB Siga-siga dan sandar disamping kiri kapal MT. Admiralty GT.498 yang sedang lego jangkar tersebut.

- Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB kapal SB. SIGA-SIGA merapat kesamping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, lalu Kepala Kamar Mesin kapal SB. SIGA-SIGA Samsul bin H. Abdul Karim menyerahkan salah satu selang keawak MT. ADMIRALTY GT.498 kemudian oleh awak kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal SB. SIGA-SIGA dan dilakukan proses pemindahan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA, lalu pada pukul 22. 30 wib terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** datang menuju kapal SB. SIGA-SIGA, untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Sdr. Muhammad.
- Bahwa pada saat ship to ship transfer atau pemindahan sedang berlangsung di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** sekira pukul 23.00 WIB datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal SB. SIGA-SIGA dan muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498, sehingga ditemukan bahwa barang yang diangkut oleh kapal SB.SIGA-SIGA sebanyak ± 11.443 liter atau 9.600 metric ton tersebut berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang di pindahkan dari pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tidak dilengkapi dokumen dan manifes.

- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo kapal SB. SIGA-SIGA yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucopindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal SB.SIGA-SIGA, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau Marine High Speed Diesel (HSD) atau solar yang berada di kapal SB. SIGA-SIGA keseluruhan berjumlah $\pm 11,6$ kilo liter atau volume @15°C secara keseluruhan berjumlah ± 11.443 kilo liter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, **Irianta Jayandaru Ario** NIP.19621222 198303 1 001 bahwa kapal SB. SIGA-SIGA sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) $\pm 11,443$ kilo liter tidak memiliki dokumen apapun berkaitan dengan muatan yang dipindahkan dari kapal MT. Admiralty yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), sarana pengangkut berisi muatan yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana

Hal. 13 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- **Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus** Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) **Jusriadi**, NIP. 19781015 200312 1 001, kapal SB. SIGA-SIGA pada saat menerima pemindahan atau pembongkaran muatan barang impor dan mengangkut barang impor tanpa manifes, ketika dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yakni berada **di didaerah perairan Kepabeanan Indonesia**.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa I. Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA dan terdakwa II. Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA bersama-sama dengan Aung Htut Bin U Chit Kin selaku Nakhoda kapal MT. ADMIRALTY GT.498 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal

Hal. 14 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2012 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan September 2012 atau masih dalam tahun 2012 bertempat di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena para terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, kemudian terdakwa ditahan di rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah ***"menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102"*** perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** selaku Koordinator Lapangan PT. ADJA DIAN PERKASA memerintahkan Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku Nakhoda kapal SB. SIGA-SIGA berbendera Indonesia bertolak dari Pelabuhan Batu Besar Perairan Kabil Kota Batam menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam untuk

Hal. 15 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



mengambil muatan Marine Gas Oil (MGO) milik Muhammad (DPO) selaku penyewa kapal SB. SIGA-SIGA. Sebelum terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berangkat menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** menyampaikan arahan kepada terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri**, apabila ada orang yang menghubungi supaya teleponnya diangkat, karena orang yang menelpon tersebut adalah Sdr. Muhammad penyewa kapal SB. SIGA-SIGA.

- Bahwa Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA bertolak dari Pelabuhan Batu Besar menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam dengan awak 1 orang, yaitu Samsul bin H. Abdul Karim sebagai Kepala Kamar Mesin, dan Terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** juga ikut, tetapi turun di Perairan Nongsa Kota Batam.
- Bahwa dalam perjalanan menuju perairan Pulau Seraya (Sekupang) Kota Batam Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berkomunikasi dengan Muhammad tentang kegiatan pemuatan minyak solar tersebut, dan setibanya di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam, Terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** menanyakan kepada Muhammad dimana lokasinya, kemudian Sdr. Muhammad memberikan arah haluan lurus ke barat daya 240° dan memberikan tanda dengan menggunakan lampu hidup-mati. Setelah terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** tahu dimana lokasinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I mengikuti petunjuk dari Muhammad, kemudian terdakwa I **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** berlayar ± 2 mil laut sampailah terdakwa di **01° - 07' - 873" U/103° - 54' - 306" T**, disana sudah menunggu satu unit kapal tanker MT.

Admiralty berbendera asing yang dinakhodai oleh saksi Aung Htut Bin U Chit Kin, Kemudian Terdakwa I selaku nahkoda kapal SB SIGA-SIGA merapat kapal SB Siga-siga dan sandar disamping kiri kapal MT. Admiralty GT.498 yang sedang lego jangkar tersebut.

- Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB kapal SB. SIGA-SIGA merapat kesamping kiri kapal MT. ADMIRALTY GT.498, lalu Kepala Kamar Mesin kapal SB. SIGA-SIGA Samsul bin H. Abdul Karim menyerahkan salah satu selang keawak MT. ADMIRALTY GT.498 kemudian oleh awak kapal MT. ADMIRALTY GT.498 dibawa ke ruang pump room dan ujung selang satunya lagi diletakan di tangki tengah kapal SB. SIGA-SIGA. Setelah seluruhnya siap, kemudian dilakukan pemindahan atau transfer Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA dengan menggunakan mesin pompa yang berasal dari kapal SB. SIGA-SIGA dan dilakukan proses pemindahan Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) dari kapal MT. ADMIRALTY GT.498 ke kapal SB. SIGA-SIGA, lalu pada pukul 22. 30 wib Terdakwa II **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga** datang menuju kapal SB. SIGA-SIGA, untuk menyerahkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ship to ship transfer atau pemindahan sedang berlangsung di perairan Pulau Seraya (Sekupang) Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** sekira pukul 23.00 WIB datang kapal patroli Bea Cukai BC.1002, kemudian sandar dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen, muatan kapal SB. SIGA-SIGA dan muatan kapal MT. ADMIRALTY GT.498, sehingga ditemukan bahwa barang yang diangkut oleh kapal SB.SIGA-SIGA sebanyak ± 11.443 liter atau 9.600 metric ton tersebut berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) yang di pindahkan dari pump room kapal MT. ADMIRALTY GT.498 tidak dilengkapi dokumen dan manifes.
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan sounding dan pengambilan sample yang ada di tanki cargo kapal SB. SIGA-SIGA yang dilaksanakan tanggal 13 September 2012 oleh PT. Sucopindo bersama dengan Penyidik DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Chief Officer kapal SB.SIGA-SIGA, jumlah total volume minyak berupa Marine Gas Oil (MGO) atau Marine High Speed Diesel (HSD) atau solar yang berada di kapal SB. SIGA-SIGA keseluruhan berjumlah $\pm 11,6$ kilo liter atau volume @15°C secara keseluruhan berjumlah ± 11.443 kilo liter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, **Irianta Jayandaru Ario** NIP.19621222 198303 1 001 bahwa kapal SB. SIGA-SIGA sebagai sarana pengangkut barang berupa Marine Gas Oil (MGO) atau High Speed Diesel (HSD) $\pm 11,443$ kilo liter tidak memiliki dokumen apapun

Hal. 18 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan muatan yang dipindahkan dari kapal MT. Admiralty yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni East OPL Malaysia (Tanjung Pengelih), sarana pengangkut berisi muatan yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- **Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nautika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus** Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) **Jusriadi**, NIP. 19781015 200312 1 001, kapal SB. SIGA-SIGA pada saat menerima pemindahan atau pembongkaran muatan barang impor dan mengangkut barang impor tanpa manisfes, ketika dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-1002 berada di perairan Pulau Seraya Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 07' - 873" U/103° - 54' -306" T** yakni berada **di didaerah perairan Kepabeanan Indonesia**.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 103 huruf (d) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-01/TBK/Ft.2/01/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal

Hal. 19 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** dan terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga**, bersalah melakukan tindak pidana "**membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean yang dilakukan bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **Rudi Supiardi bin Muhammad Tahir Amri** dan terdakwa II. **Suprianto bin Juman Safei alias Yoga selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kapal SB. SIGA-SIGA;
 - b. Muatan SB. SIGA-SIGA, berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak \pm 11.443 liter atau 9.600 metric ton;

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Hal. 20 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Nomor : 13/PID.SUS/2013/PN.TBK tanggal 05 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rudi Supiardi Bin Muhammad Tahir Amri dan Terdakwa 2. Suprianto bin juman safei als. Yoga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kapal SB. SIGA-SIGA;
 - b. Muatan SB. SIGA-SIGA, berupa Marine Gas Oil (MOG) dan/atau High Speed Diesel (HSD) sebanyak 11.443 liter atau 9.600 metric ton;

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara pada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Akta permintaan banding No.02/Akta Pid/2013/PN.TBK yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang menerangkan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pid.SUS/2013/PN.TBK tanggal 05 Juni 2012, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2013 ;

6. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Juni 2012, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2013 ;
7. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 17 Juli 2013 ;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 15 Juli 2013 Nomor : W4-U9/479/HN.01.10/VII/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum paraTerdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 22 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mengenai tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh para Terdakwa dengan alasan dasar pertimbangan Putusan sangat mengada ada atau tidak berdasarkan fakta oleh karena itu mohon agar Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal SB.Siga-Siga dan muatannya berupa Marine Gas Oli dan/atau High Speed Diesel sebanyak 11.443 liter atau 9600 metric ton dikembalikan kepada Riston Sihalohe ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan seluruh putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding Para Terdakwa serta membaca/ mempelajari secara seksama berkas perkara Para Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 13/ PID.SUS/2013/PN.TBK tanggal 05 Juni 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian pula telah dipertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa termasuk barang bukti juga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hal. 23 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 13/PID.SUS/2013/PN.TBK. tanggal 05 Juni 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak diketemukan alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat selain pada pasal 102 huruf (b) UU No.17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 13/PID.SUS/2013/PN.TBK tanggal 05 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 24 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing masing sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan HESMU PURWANTO,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SABAR TARIGAN S ,SH. dan DWI PRASETYANTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga Selasa tanggal 27 Agustus 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh SUNARIYAH,SH., Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan ParaTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SABAR TARIGAN S ,SH

HESMU PURWANTO,SH.MH

DWI PRASETYANTO,SH

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH,SH.

Hal. 25 dari 22 hal. Put. 144/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)